



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 6 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 tertanggal 27 Juli 1989 yang dibast oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Tunjangan Pengan bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun, Penyediaan

Pengan



Pengen bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materii Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 Tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan



16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1274/1988 tanggal 27 - Juni 1988 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/201/1989 tanggal 13 Maret 1989 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 30 April 1988 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Kebumen Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 31 Desember 1988 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988 / 1989 ;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/ SK/ DPRD/1978, Jis Nomor 17/SK/DPRD/1982, Nomor 04/KEP/DPRD/1987 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/ PUOD tanggal 21 Januari 1988 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/04221 tanggal 18 Pebruari - 1988 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan



- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;
 - 3. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 28, 29, 31 Juni 1989 dan tanggal 1, 2, Agustus 1989 ;
 - 4. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 26 Agustus 1989.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISIA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989. yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan.....Rp. 9.362.329.764,69
 - b. Belanja.....Rp. 5.301.026.532,40

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesar..... Rp.4.061.303.232,29
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. PendapatanRp -
 - b. BelanjaRp.3.888.755.410,37

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berkurang sebesar..... Rp.3.888.755.410,37
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp.172.547.821,92

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan.....



a. PendapatanRp. 1.024.767.613,39
b. BelanjaRp. 1.006.821.999,33

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih
sebesar Rp. 17.945.614,06

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. PendapatanRp. -
b. BelanjaRp. -

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berlebih/berkurang sebesar N I H I L.

3. Sisa Perhitungan Urusan Kes dan Perhitungan
berlebih sebesar Rp. 17.945.614,06

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah / Urusan Kes dan Perhitungan dimaksud
Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran
C.1.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada tanggal : 26 Agustus 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,
K E B U M E N,

CAP. ttd,

CAP. ttd.

SARIDJAN HADISOEMARTO

H.M.C. T O H I R.

NIK-D-4636/D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah de-
ngan Surat Keputusan Tanggal 24 Januari 1990 Nomor 903/94/1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Nomor 3 Tahun 1990 Seri D pada tanggal 29 Januari 1990.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP ttd.

Drs. SANTOSO.

NIP.: 010056268.